



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45 / 138 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;  
b. bahwa penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dipergunakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Penggunaan Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Barang inventaris yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola.
- KELIMA** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 20 April 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**

**EDDY RAYA SAMSURI**

**AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188/45 / 138 / 2022  
TANGGAL : 20 APRIL 2022  
TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO SELATAN TAHUN 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN												
	a bangunan perdugan												
	b bangunan monumen												
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN												
	a jalanan dan jembatan												
	b bangunan air irigasi												
	c instalasi												
	d jaringan												
5	ASET TETAP LAINNYA												
	a buku dan perpustakaan												
	b barang berwakaf kewenangan/kelembagaan												
	c hewanternak dan tumbuhan												
6	KONTRAKSI DALAM PENGELUARAN												
	a konstrusi dalam pengeluaran												
7	ASET LAINNYA												
	a Belanja barang dan jasa												

